

EXPOSURE DRAFT

ED
AMANDEMEN
PSAK
62

KONTRAK ASURANSI

**Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen
Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak
Asuransi**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

November 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2017**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi dalam rapatnya pada tanggal 23 November 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi merupakan adopsi dari *Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts* yang diterbitkan IASB pada bulan September 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 71 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 23 November 2016

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Yunirwansyah	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan *Exposure Draft* Amandemen PSAK 62: *Kontrak Asuransi* tentang *Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. **Pengecualian Sementara dari ED PSAK 71 (*The Temporary Approach*)**

ED PSAK 62 paragraf 20A-20B memberikan pengaturan bahwa, penerapan pengecualian sementara ED PSAK 71 pada asuradur hanya berlaku bagi asuradur yang sebagian besar aktivitasnya adalah menerbitkan kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62.

Apakah Anda setuju bahwa prinsip penerapan pengecualian sementara ED PSAK 71 berdasarkan apakah aktivitas entitas sebagian besar adalah menerbitkan kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62? Jika tidak setuju, apakah usulan Anda, dan mengapa Anda mengusulkan hal tersebut?

2. **Pendekatan Berlapis (*The Overlay Approach*)**

ED Amandemen PSAK 62 memberikan opsi “Pendekatan Berlapis” kepada asuradur. Berdasarkan ED Amandemen PSAK 62 paragraf 35B, asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan. Pendekatan berlapis dilakukan dengan mereklasifikasi dari laba rugi ke penghasilan komprehensif lain atas beberapa jumlah yang menghasilkan laba rugi pada akhir periode pelaporan untuk aset keuangan yang ditetapkan menjadi sama seolah-olah asuradur menerapkan PSAK 55 pada aset keuangan yang ditetapkan.

ED Amandemen PSAK 62 paragraf 35E-35K juga memberikan pengaturan jenis aset keuangan yang dapat menggunakan pendekatan berlapis.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan pendekatan berlapis yang diatur dalam ED Amandemen PSAK 62? Jika tidak, bagaimana usulan Anda?

3. Batas Kedaluwarsa Pengecualian Sementara Menerapkan ED PSAK 71

Paragraf 20A mengusulkan agar pengecualian sementara menerapkan ED PSAK 71 berakhir pada awal tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.

Apakah Anda setuju dengan usulan batasan berakhirnya penerapan pengecualian sementara adalah pada laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022?

Jika tidak, apa usulan Anda dan berikan alasannya.

4. Laporan Keuangan yang Digunakan pada Pengecualian Sementara ED PSAK 71

Berdasarkan ED PSAK 62 paragraf 20B, dalam menentukan apakah entitas dapat menerapkan pengecualian sementara ED PSAK 71, asuradur menilai apakah aktivitas asuradur didominasi oleh aktivitas asuransi pada tanggal pelaporan tahun buku terdekat sebelum 1 April 2017, atau tanggal pelaporan tahunan selanjutnya.

Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal pelaporan tahun buku yang digunakan sebagaimana dijelaskan paragraf 20B?

Jika tidak, apa usulan Anda dan berikan alasannya.

5. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 62?

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi mengadopsi *Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts* yang diterbitkan IASB per September 2016, kecuali:

1. Paragraf 20B(a), 20 C tentang IFRS 9: *Financial Instruments* versi IFRS 9 yang diterbitkan sebelum tahun 2014. Hal ini karena ED PSAK 71: *Instrumen Keuangan* merupakan adopsi dari IFRS 9 yang diterbitkan tahun 2016 dan telah mencakup IFRS 9 yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Paragraf 20L-N, 35N tentang penerapan IFRS pertama kali sesuai IFRS 1: *First-time Adotion of International Financial Reporting Standards*, karena IFRS 1 belum diadopsi.
3. Paragraf 20A, 20B, 20G, 20J, 20O, 46, dan 47 tentang tanggal-tanggal yang digunakan dalam penerapan pengecualian sementara karena tidak relevan.

ED AMANDEMEN PSAK 62: KONTRAK ASURANSI

Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi

AK.01. Paragraf 03 diamandemen. Kalimat baru digarisbawah dan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang akan dihapuskan.

Ruang Lingkup

...

03. Pernyataan ini tidak mengatur aspek lain akuntansi asuradur seperti akuntansi untuk aset keuangan yang dimiliki oleh asuradur dan liabilitas keuangan yang diterbitkan oleh asuradur (lihat PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*, dan ED PSAK 71: *Instrumen Keuangan*), kecuali:
- (a) paragraf 20A memperkenankan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71;
 - (b) paragraf 35B memperkenankan asuradur untuk menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan; dan
 - (c) ~~ketentuan transisi di~~ paragraf 45 memperkenankan asuradur untuk mereklasifikasi pada keadaan tertentu beberapa atau seluruh aset keuangannya sehingga aset diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

...

AK.02. Paragraf 05 diamandemen. Kalimat baru digarisbawah.

...

05. Untuk kemudahan rujukan, Pernyataan ini menjelaskan berbagai entitas yang menerbitkan kontrak asuransi sebagai asuradur, terlepas dari apakah penerbit dianggap sebagai asuradur untuk tujuan hukum atau pengawasan. Seluruh rujukan dalam paragraf 03(a)-03(b), 20A-20Q, 35B-35N, 39B-39M dan 46-49 bagi asuradur dipahami sebagai rujukan juga bagi penerbit instrumen keuangan yang mengandung fitur partisipasi tidak mengikat.

...

AK.03. Judul baru ditambahkan dibawah paragraf 20, 20K, dan 20N.
Paragraf baru 20A-20Q ditambahkan.

Pengakuan dan Pengukuran

...

Pengecualian Sementara dari ED PSAK 71

20A. ED PSAK 71 mengatur akuntansi untuk instrumen keuangan dan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Namun, bagi asuradur yang memenuhi kriteria dalam paragraf 20B, Pernyataan ini memberikan pengecualian sementara yang memungkinkan, tapi tidak mensyaratkan, asuradur untuk menerapkan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* daripada ED PSAK 71 untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022. Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71:

- (a) menggunakan persyaratan dalam ED PSAK 71 yang diperlukan untuk menyediakan pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 39B-39J dari Pernyataan ini; dan
- (b) menerapkan semua SAK yang berlaku atas instrumen keuangannya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20A-20Q, 39B-39J, dan 46-47 dari Pernyataan ini.

20B. Asuradur dapat menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 jika, dan hanya jika:

- (a) sebelumnya tidak menerapkan ED PSAK 71, selain hanya persyaratan untuk penyajian dari keuntungan dan kerugian dari liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam ED PSAK 71 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14, dan PP5.7.5-PP5.7.20; dan
- (b) aktivitas entitas sebagian besar berkaitan dengan asuransi, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 20D, pada tanggal pelaporan tahun buku terdekat sebelum 1 April 2017, atau tanggal pelaporan tahunan selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 20G.

20C. Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 diperkenankan untuk memilih untuk menerapkan hanya persyaratan untuk penyajian keuntungan dan kerugian dari liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi pada ED PSAK 71 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 dan PP5.7.5–PP5.7.20. Jika asuradur memilih untuk menerapkan persyaratan tersebut, maka asuradur menerapkan ketentuan transisi yang relevan pada ED PSAK 71, mengungkapkan fakta bahwa asuradur telah menerapkan persyaratan tersebut dan memberikan pengungkapan terkait secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam PSAK 60 paragraf 10-11 (sebagaimana telah diamandemen oleh ED PSAK 71).

20D. Aktivitas asuradur sebagian besar terkait dengan asuransi jika, dan hanya jika:

- (a) jumlah tercatat liabilitas yang timbul dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, yang mencakup komponen deposit atau derivatif melekat yang terpisah dari kontrak asuransi dengan menerapkan paragraf 07-12 dalam Pernyataan ini, signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat semua liabilitasnya; dan
- (b) persentase total jumlah tercatat liabilitas yang berkaitan dengan asuransi (lihat paragraf 20E) secara relatif terhadap total jumlah tercatat semua liabilitasnya:
 - (i) lebih besar dari 90 %; atau
 - (ii) lebih kecil dari atau setara dengan 90% tetapi lebih besar dari 80%, dan asuradur tidak terlibat dalam aktivitas signifikan yang tidak terkait dengan asuransi (lihat paragraf 20F).

20E. Untuk tujuan penerapan paragraf 20D(b), liabilitas yang terkait dengan asuransi meliputi:

- (a) liabilitas yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup Pernyataan ini, sebagaimana dijelaskan pada paragraf 20D(a);
- (b) liabilitas kontrak investasi nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan PSAK 55 (termasuk yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi di mana asuradur telah menerapkan persyaratan dalam ED PSAK

71 untuk penyajian keuntungan dan kerugian (lihat paragraf 20B(a) dan 20C)); dan

- (c) liabilitas yang timbul karena asuradur menerbitkan, atau memenuhi kewajiban yang timbul dari, kontrak pada (a) dan (b). Contoh liabilitas tersebut mencakup derivatif yang digunakan untuk memitigasi risiko yang timbul dari kontrak dan dari aset yang menjadi agunan kontrak tersebut, liabilitas pajak yang relevan seperti liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak dalam liabilitas yang timbul dari kontrak, dan instrumen utang yang diterbitkan yang disertakan dalam modal sesuai regulasi milik asuradur.

20F. Dalam menentukan apakah entitas terlibat dalam aktivitas signifikan yang tidak berkaitan dengan asuransi untuk tujuan menerapkan paragraf 20D(b)(ii), asuradur mempertimbangkan

- (a) hanya aktivitas di mana asuradur memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban; dan
- (b) faktor kuantitatif atau kualitatif (atau keduanya), termasuk informasi yang tersedia bagi publik seperti klasifikasi industri yang diterapkan pengguna laporan keuangan terhadap asuradur.

20G. Paragraf 20B(b) mensyaratkan entitas untuk menilai apakah entitas memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara dari penerapan ED PSAK 71 pada laporan keuangan segera sebelum 1 April 2017. Setelah tanggal tersebut:

- (a) entitas yang sebelumnya memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari ED PSAK 71 harus menilai kembali apakah aktivitasnya secara dominan terkait dengan asuransi setelah tanggal pelaporan tahunan jika dan hanya jika, terdapat perubahan pada aktivitas entitas, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 20H-20I, selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut.
- (b) entitas yang sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari ED PSAK 71 diperkenankan untuk menilai kembali apakah aktivitasnya sebagian besar terkait dengan asuransi pada tanggal laporan keuangan selanjutnya sebelum 31 Desember 2019 jika, dan hanya jika, terdapat perubahan pada aktivitas entitas, sebagaimana

dideskripsikan pada paragraf 20H-20I, selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut.

20H. Untuk tujuan menerapkan paragraf 20G, perubahan dalam aktivitas entitas adalah perubahan yang:

- (a) ditentukan oleh manajemen senior entitas akibat perubahan eksternal dan internal;
- (b) signifikan terhadap kegiatan operasional entitas; dan
- (c) dapat dibuktikan ke pihak eksternal.

Dengan demikian, perubahan tersebut terjadi hanya ketika entitas memulai atau mengakhiri melakukan aktivitas yang signifikan terhadap operasinya atau merubah secara signifikan besaran salah satu aktivitasnya; sebagai contoh, ketika entitas telah mengakuisisi, melepas, atau menutup lini bisnisnya.

20I. Perubahan aktivitas entitas, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20H, diharapkan sangat jarang terjadi. Berikut ini bukan merupakan perubahan aktivitas entitas dalam tujuan menerapkan paragraf 20G:

- (a) perubahan struktur pendanaan entitas yang tidak merubah aktivitas di mana entitas memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban.
- (b) entitas berencana untuk menjual lini bisnis, bahkan jika aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58: *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*. Rencana untuk menjual suatu lini bisnis dapat merubah aktivitas entitas dan menimbulkan penilaian kembali di masa depan tetapi tidak mempengaruhi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangannya.

20J. Jika entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 akibat penilaian kembali (lihat paragraf 20G(a)), maka entitas diperkenankan untuk menerapkan pengecualian dari ED PSAK 71 hanya sampai akhir periode yang dimulai segera setelah penilaian kembali. Namun demikian, entitas harus menerapkan ED PSAK 71 untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Sebagai contoh, jika entitas menentukan bahwa entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari ED PSAK 71 dalam

menerapkan paragraf 20G(a) pada tanggal 31 Desember 2019 (akhir dari periode tahunannya), maka entitas diperkenankan untuk meneruskan penerapan pengecualian dari ED PSAK 71 hingga 31 Desember 2020.

- 20K. Asuradur yang sebelumnya memilih untuk menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 dapat mengambil keputusan yang tidak dapat dibatalkan untuk menerapkan ED PSAK 71 pada awal tahun buku selanjutnya.

Pengecualian Sementara dari Persyaratan Tertentu dalam PSAK 15

- 20O. PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama* paragraf 35-36 mensyaratkan entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang seragam ketika menggunakan metode ekuitas. Namun demikian, untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, entitas diperkenankan, tetapi tidak diwajibkan, untuk mempertahankan kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan oleh entitas asosiasi atau ventura bersama sebagai berikut:

- (a) entitas mengadopsi ED PSAK 71 tetapi entitas asosiasi atau ventura bersama menerapkan pengecualian dari ED PSAK 71; atau
- (b) entitas menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 tetapi entitas asosiasi atau ventura bersama menerapkan ED PSAK 71.

- 20P. Ketika entitas menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama:

- (a) jika ED PSAK 71 yang sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menerapkan metode ekuitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut (setelah mencerminkan setiap penyesuaian yang dibuat oleh entitas), maka ED PSAK 71 tetap diterapkan.
- (b) jika pengecualian sementara dari ED PSAK 71 yang sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan digunakan untuk menerapkan metode ekuitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama (setelah mencerminkan setiap penyesuaian

yang dibuat entitas), maka ED PSAK 71 selanjutnya dapat diterapkan.

20Q. Entitas dapat menerapkan paragraf 20O dan 20P(b) secara terpisah untuk masing-masing asosiasi atau ventura bersama.

AK.04. Paragraf baru 35A-35N, 39B-39M dan 46-49 ditambahkan. Judul baru ditambahkan dibawah paragraf 35A, 35K, 35M, 39A, 39J, 45 dan 47.

Fitur Partisipasi Tidak Mengikat dalam Instrumen Keuangan

...

35A. Pengecualian sementara dalam paragraf 20A, 20L dan 20O serta pendekatan berlapis dalam paragraf 35B juga tersedia bagi penerbit instrumen keuangan yang memiliki fitur partisipasi tidak mengikat. Sejalan dengan hal tersebut, semua referensi dalam paragraf 03(a)–03(b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M dan 46–49 bagi asuradur dipahami sebagai rujukan juga bagi penerbit instrumen keuangan yang memiliki fitur partisipasi tidak mengikat.

Penyajian

Pendekatan Berlapis

35B. Asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan. Asuradur yang menerapkan pendekatan berlapis:

- (a) mereklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jumlah yang menghasilkan laba atau rugi pada akhir periode pelaporan untuk aset keuangan yang ditetapkan menjadi sama seolah-olah asuradur menerapkan PSAK 55 pada aset keuangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jumlah yang direklasifikasi setara dengan perbedaan antara:**
 - (i) jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi atas aset keuangan yang ditetapkan dengan menerapkan ED PSAK 71; dan**

(ii) jumlah yang akan dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang ditetapkan jika asuradur menerapkan PSAK 55.

(b) menerapkan PSAK lainnya yang berlaku untuk instrumen keuangannya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 35B-35N, 39K-39M dan 48-49 dari Pernyataan ini.

35C. Asuradur dapat memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis yang dideskripsikan dalam paragraf 35B hanya ketika pertama kali menerapkan ED PSAK 71 setelah sebelumnya menerapkan:

(a) pengecualian sementara dari ED PSAK 71 yang dideskripsikan dalam paragraf 20A; atau

(b) hanya persyaratan penyajian untuk keuntungan dan kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam ED PSAK 71 paragraf 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 dan PP5.7.5-PP5.7.20.

35D. Asuradur menyajikan jumlah yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan pendekatan berlapis:

(a) dalam laba rugi sebagai pos tersendiri; dan

(b) dalam penghasilan komprehensif lain sebagai komponen penghasilan komprehensif lain yang terpisah.

35E. Aset keuangan memenuhi syarat untuk penetapan pendekatan berlapis jika, dan hanya jika, kriteria berikut terpenuhi:

(a) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan ED PSAK 71 tetapi tidak akan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi secara keseluruhan dengan menerapkan PSAK 55; dan

(b) tidak dimiliki berkaitan dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Contoh aset keuangan yang tidak memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis adalah aset yang dimiliki berkaitan dengan aktivitas perbankan atau aset keuangan dimiliki dalam dana berkaitan dengan kontrak investasi yang berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini.

- 35F. Asuradur dapat menetapkan aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis ketika asuradur memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (lihat paragraf 35C). Selanjutnya, asuradur dapat menetapkan aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis jika, dan hanya jika:
- (a) aset pertama kali diakui: atau
 - (b) aset baru memenuhi kriteria dalam paragraf 35E(b) setelah sebelumnya tidak memenuhi kriteria tersebut.
- 35G. Asuradur diizinkan untuk menetapkan aset keuangan yang memenuhi syarat untuk pendekatan berlapis dengan menerapkan paragraf 35F dengan dasar instrumen-per-instrumen.
- 35H. Jika relevan, untuk tujuan penerapan pendekatan berlapis dengan aset keuangan baru dengan menerapkan paragraf 35F (b):
- (a) nilai wajar pada tanggal penetapan merupakan nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi yang baru; dan
 - (b) suku bunga efektif ditentukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal penetapan.
- 35I. Entitas tetap menerapkan pendekatan berlapis atas aset keuangan yang ditetapkan sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Akan tetapi, entitas:
- (a) harus membatalkan penetapan aset keuangan ketika aset keuangan tidak lagi memenuhi kriteria dalam paragraf 35E(b). Sebagai contoh, aset keuangan tidak akan lagi memenuhi kriteria ketika entitas mengalihkan aset sehingga aset tersebut dimiliki dalam kaitannya dengan aktivitas perbankan atau ketika entitas berhenti menjadi asuradur.
 - (b) dapat, pada awal periode tahunan, berhenti menerapkan pendekatan berlapis atas seluruh aset keuangan yang ditetapkan. Entitas yang memilih untuk berhenti menerapkan pendekatan berlapis harus menerapkan PSAK 25 untuk mencatat perubahan dalam kebijakan akuntansi.
- 35J. Ketika entitas membatalkan penetapan aset keuangan dengan menerapkan paragraf 35I(a), maka entitas mereklasifikasi dari

akumulasi penghasilan komprehensif lain ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1) setiap saldo yang terkait aset keuangan.

- 35K. Jika entitas berhenti menggunakan pendekatan berlapis dengan menerapkan pemilihan dalam paragraf 35I(b) atau karena entitas tidak lagi merupakan asuradur, entitas selanjutnya tidak menerapkan pendekatan berlapis. Asuradur yang memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (lihat paragraf 35C) tetapi aset keuangannya tidak memenuhi syarat (lihat paragraf 35E) selanjutnya dapat menerapkan pendekatan berlapis ketika entitas memiliki aset keuangan yang memenuhi syarat.

Interaksi dengan Persyaratan Lainnya

- 35L. Paragraf 30 dari Pernyataan ini memungkinkan praktik yang terkadang dapat dideskripsikan sebagai “*shadow accounting*”. Jika asuradur menerapkan pendekatan berlapis, *shadow accounting* mungkin dapat diterapkan.
- 35M. Reklasifikasi jumlah antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan paragraf 35B memiliki dampak konsekuensial karena memasukkan jumlah lain dalam penghasilan komprehensif lain, seperti pajak penghasilan. Asuradur menerapkan PSAK yang relevan, seperti PSAK 46: *Pajak Penghasilan*, untuk menentukan setiap dampak konsekuensial tersebut.

Pengungkapan

...

Pengungkapan mengenai pengecualian sementara dari ED PSAK 71

- 39B. Entitas yang memilih untuk menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan:**
- (a) untuk memahami bagaimana asuradur memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara; dan**
 - (b) untuk membandingkan asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dengan entitas yang menerapkan ED PSAK 71.**
- 39C. Untuk mematuhi paragraf 39B(a), asuradur mengungkapkan fakta bahwa asuradur menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 dan bagaimana asuradur menyimpulkan pada tanggal yang ditentukan dalam paragraf 20B(b) bahwa asuradur memenuhi pengecualian sementara dari ED PSAK 71, termasuk:
- (a) jika jumlah tercatat liabilitas timbul dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (liabilitas yang dijelaskan dalam paragraf 20E(a)) adalah kurang dari atau setara dengan 90% dari total jumlah tercatat seluruh liabilitas, sifat dan jumlah tercatat liabilitas terkait dengan asuransi yang bukan liabilitas yang timbul dari kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (liabilitas yang dijelaskan dalam paragraf 20E(b) dan 20E(c));
 - (b) jika persentase total jumlah tercatat liabilitas terkait dengan asuransi secara relatif terhadap total jumlah tercatat seluruh liabilitas adalah kurang dari atau setara dengan 90% tetapi lebih besar dari 80%, bagaimana asuradur menentukan bahwa asuradur tidak terlibat dalam aktivitas signifikan yang tidak terkait dengan asuransi, termasuk informasi apa yang dipertimbangkan; dan

- (c) jika asuradur memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara dari ED PSAK 71 dengan dasar penilaian ulang dengan menerapkan paragraf 20G(b):
 - (i) alasan dari penilaian ulang
 - (ii) tanggal pada saat perubahan relevan dalam aktivitas terjadi; dan
 - (iii) penjelasan rinci mengenai perubahan dalam aktivitas dan deskripsi kualitatif dari dampak perubahan pada laporan keuangan asuradur.

39D. Jika, menerapkan paragraf 20G(a), entitas menyimpulkan bahwa kegiatannya tidak lagi sebagian besar terkait dengan asuransi, entitas mengungkapkan informasi berikut dalam setiap periode pelaporan sebelum memulai untuk menerapkan ED PSAK 71:

- (a) fakta bahwa entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk pengecualian sementara dari ED PSAK 71;
- (b) tanggal pada saat perubahan relevan dalam aktivitas terjadi; dan
- (c) penjelasan rinci mengenai perubahan dalam aktivitas dan deskripsi kualitatif dari dampak perubahan pada laporan keuangan asuradur.

39E. Untuk memenuhi persyaratan paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan nilai wajar pada akhir periode pelaporan dan jumlah perubahan pada nilai wajar selama periode untuk kedua kelompok aset keuangan berikut secara terpisah:

- (a) aset keuangan dengan persyaratan kontraktual yang menimbulkan pada tanggal yang ditetapkan arus kas yang semata-mata pembayaran atas pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum diselesaikan (aset keuangan yang memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) dari ED PSAK 71), tidak termasuk aset keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam ED PSAK 71, atau yang dikelola dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar (lihat ED PSAK 71 paragraf PP4.1.6).
- (b) seluruh aset keuangan selain yang ditentukan dalam paragraf 39E(a); yaitu, aset keuangan:
 - (i) dengan persyaratan kontraktual yang tidak menimbulkan pada tanggal yang ditetapkan arus kas yang semata-mata

- pembayaran atas pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum diselesaikan;
- (ii) yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam ED PSAK 71; atau
 - (iii) yang dikelola dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar.
- 39F. Ketika mengungkapkan informasi dalam paragraf 39E, asuradur:
- (a) dapat menganggap jumlah tercatat aset keuangan yang diukur dengan menerapkan PSAK 55 mendekati nilai wajarnya jika asuradur tidak disyaratkan untuk mengungkapkan nilai wajar dalam menerapkan paragraf 29(a) PSAK 60 (sebagai contoh piutang dagang jangka pendek); dan
 - (b) mempertimbangkan level rincian yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami karakteristik aset keuangan.
- 39G. Untuk mematuhi paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan informasi terkait eksposur risiko kredit, termasuk konsentrasi risiko kredit yang signifikan, yang melekat pada aset keuangan yang dijelaskan dalam paragraf 39E(a). Entitas mengungkapkan, paling sedikit, informasi berikut ini untuk aset keuangan tersebut pada akhir periode pelaporan:
- (a) berdasarkan peringkat risiko kredit sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 60, nilai tercatat dengan menerapkan PSAK 55 (dalam hal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sebelum disesuaikan untuk setiap penyisihan penurunan nilai).
 - (b) untuk aset keuangan yang dijelaskan dalam paragraf 39E(a) yang tidak memiliki risiko kredit rendah pada akhir periode pelaporan, nilai wajar dan nilai tercatat dengan menerapkan PSAK 55 (dalam hal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sebelum melakukan penyesuaian untuk setiap penyisihan penurunan nilai). Untuk tujuan pengungkapan ini, ED PSAK 71 paragraf PP5.5.22 memberikan persyaratan yang relevan untuk menilai apakah risiko kredit instrumen keuangan dianggap rendah.

- 39H. Untuk mematuhi paragraf 39B(b), asuradur mengungkapkan informasi mengenai apakah pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi ED PSAK 71 yang tersedia secara publik yang terkait dengan entitas dalam grup yang tidak diberikan pada laporan keuangan konsolidasian grup untuk periode pelaporan keuangan yang relevan. Sebagai contoh, informasi ED PSAK 71 tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan individual atau laporan keuangan terpisah yang tersedia secara publik atas entitas dalam grup yang sama yang telah menerapkan ED PSAK 71.
- 39I. Jika entitas memilih untuk menerapkan pengecualian pada paragraf 200 dari persyaratan tertentu dalam PSAK 15, entitas mengungkapkan fakta tersebut.
- 39J. Jika entitas menerapkan pengecualian sementara dari ED PSAK 71 ketika mencatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama menggunakan metode ekuitas (sebagai contoh, lihat paragraf 200(a)), entitas mengungkapkan informasi berikut ini, sebagai tambahan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain*:
- (a) informasi yang dijelaskan dalam paragraf 39B-39H untuk setiap entitas asosiasi atau ventura bersama yang berdampak material terhadap entitas. Jumlah yang diungkapkan merupakan jumlah yang telah dicakup pada laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama setelah mencerminkan setiap penyesuaian yang dibuat entitas ketika menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf PP14(a) PSAK 67, alih-alih bagian entitas atas jumlah tersebut).
 - (b) informasi kuantitatif yang dijelaskan paragraf 39B-39H secara agregat untuk seluruh entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak material secara individu. Jumlah agregat:
 - (i) yang diungkapkan merupakan bagian entitas atas jumlah tersebut; dan
 - (ii) untuk entitas asosiasi harus diungkapkan secara terpisah dari jumlah agregat yang diungkapkan untuk ventura bersama.

Pengungkapan Mengenai Pendekatan Berlapis

39K. Asuradur yang menerapkan pendekatan berlapis mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami:

- (a) bagaimana jumlah total yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode pelaporan dihitung; dan**
- (b) dampak reklasifikasi terhadap laporan keuangan.**

39L. Untuk memenuhi paragraf 39K, asuradur mengungkapkan:

- (a) fakta bahwa asuradur menerapkan pendekatan berlapis;
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan aset keuangan di mana asuradur menerapkan pendekatan berlapis berdasarkan kelas aset keuangan;
- (c) dasar bagi penetapan aset keuangan dengan pendekatan berlapis, termasuk penjelasan aset keuangan yang ditetapkan yang dimiliki di luar badan hukum yang menerbitkan kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini;
- (d) penjelasan dari jumlah total yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode pelaporan dengan cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana jumlah itu diperoleh, termasuk:
 - (i) jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang ditetapkan dengan menerapkan ED PSAK 71; dan
 - (ii) jumlah yang seharusnya dilaporkan dalam laba rugi untuk aset keuangan yang ditetapkan jika asuradur menerapkan PSAK 55.
- (e) dampak dari reklasifikasi yang dideskripsikan dalam paragraf 35B dan 35M pada setiap pos yang terpengaruh dalam laba rugi; dan
- (f) jika selama periode pelaporan asuradur telah mengubah penetapan aset keuangan:
 - (i) jumlah yang direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode pelaporan yang terkait dengan aset keuangan baru yang menerapkan pendekatan berlapis (lihat paragraf 35F(b));

- (ii) jumlah yang seharusnya direklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode pelaporan jika aset keuangan tidak dibatalkan penetapannya (lihat paragraf 35I (a)); dan
- (iii) jumlah yang direklasifikasi pada periode pelaporan ke laba rugi dari akumulasi penghasilan komprehensif lain untuk aset keuangan yang telah dibatalkan penetapannya (lihat paragraf 35J).

39M. Jika entitas menerapkan pendekatan berlapis ketika mencatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama menggunakan metode ekuitas, entitas harus mengungkapkan hal berikut, sebagai tambahan informasi yang disyaratkan oleh PSAK 67:

- (a) informasi yang dideskripsikan dalam paragraf 39K-39L untuk setiap entitas asosiasi atau ventura bersama yang material terhadap entitas. Jumlah yang diungkapkan adalah yang termasuk dalam laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama setelah mencerminkan penyesuaian yang dibuat oleh entitas ketika menggunakan metode ekuitas (lihat paragraf B14(a) PSAK 67), alih-alih bagian entitas atas jumlah tersebut.
- (b) informasi kuantitatif yang dideskripsikan dalam paragraf 39K-39L(d) dan 39L(f), dan dampak reklasifikasi yang dideskripsikan dalam paragraf 35B pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara agregat untuk semua entitas asosiasi atau ventura bersama yang secara individu tidak material. Jumlah agregat:
 - (i) yang diungkapkan merupakan bagian entitas atas jumlah tersebut; dan
 - (ii) untuk entitas asosiasi diungkapkan secara terpisah dari jumlah agregat yang diungkapkan untuk ventura bersama.

...

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

...

Penerapan PSAK 62 dengan ED PSAK 71

Pengecualian Sementara dari ED PSAK 71

46. Menerapkan ED PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* (Amandemen PSAK 62) mengamandemen paragraf 03 dan 05, dan menambah paragraf 20A–20Q, 35A dan 39B–39J dan judul setelah paragraf 20, 20K, 20N dan 39A. Entitas menerapkan amandemen tersebut, yang memperkenankan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian ED PSAK 71, untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019.
47. Entitas yang mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 39B–39J harus menggunakan ketentuan transisi pada ED PSAK 71 yang relevan dalam membuat penilaian yang dibutuhkan dalam pengungkapan tersebut. Tanggal awal penerapan untuk tujuan tersebut haruslah merupakan awal dari periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019.

Pendekatan Berlapis

48. Penerapan ED PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* (amandemen terhadap PSAK 62), mengamandemen paragraf 03 dan 05, dan menambahkan paragraf 35A–35N dan 39K–39M dan judul sesudah paragraf 35A, 35K, 35M dan 39J. Entitas menerapkan paragraf tersebut, yang memungkinkan asuradur menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan, ketika entitas pertama kali menerapkan ED PSAK 71 (lihat paragraf 35C).
49. Entitas yang memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis:
 - (a) menerapkan pendekatan tersebut secara retrospektif untuk aset keuangan yang ditetapkan pada saat transisi ke ED PSAK 71.

Dengan demikian, sebagai contoh, entitas mengakui sebagai penyesuaian terhadap saldo awal pada akumulasi penghasilan komprehensif lain jumlah yang setara dengan selisih nilai wajar aset keuangan yang ditentukan berdasarkan ED PSAK 71 dan nilai tercatatnya berdasarkan PSAK 55.

- (b) menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan pendekatan berlapis, jika dan hanya jika, entitas menyajikan kembali informasi komparatif dalam menerapkan ED PSAK 71.

EXPOSURE DRAFT